

# PELABELAN BDKT



## BDKT ???

Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.

(Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)

## Prinsip BDKT

1. Barang, baik itu makanan, minuman atau lainnya dijual dengan cara dimasukkan dalam bungkus secara penuh atau sebagian
2. Untuk menggunakan barang tersebut, konsumen harus merusak bungkus
3. Konsumen dapat melihat kuantitas barang yang dicantumkan pada label

makanan/minuman yang mudah basi/tidak tahan lebih dari 7 hari tidak masuk BDKT ya...



## Contoh BDKT

Produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT di wilayah RI wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:

- Nama barang
- Kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai ketentuan
- Nama serta alamat perusahaan

### Contoh penulisan satuan ukuran

“SALAH”

Kg  
KG  
gm  
gr

“BENAR”

kg  
kilogram  
gram  
g

M<sup>3</sup>  
ML

m<sup>3</sup>  
liter  
ml  
mililiter

